



P U T U S A N

Nomor : 394 / Pid. B. / 2014 / PN. Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDULLAH TUANAYA als DELON
Tempat Lahir : Hualoy
Umur/Tgl Lahir : 22 Thn / 24 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Arbes STAIN, Kec. Sirimau, Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (berijazah).

- Terdakwa Tidak Ditahan Perkara ini (Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dalm perkara lain) ;
- **Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDULLAH TUANAYA als DELON bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ, Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDULLAH TUANAYA als DELON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dan chargernya dikembalikan kepada saksi korban Jansen Adolp Ipu.
- 4 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah memperhatikan permintaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH TUANAYA Als. DELON, bersama – sama dengan Rido (DPO), pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam kamar tidur saksi korban Jansen Adolf Ipu atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Melakukan Pencurian di waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Jansen Adolf Ipu Als. Hans, sementara bekerja dengan menggunakan laptop didalam rumahnya dan karena saksi korban sudah selesai bekerja, sehingga saksi korban mematikan laptopnya dan meletakkannya di atas tempat tidurnya serta saksi korban tidur ;

Bahwa kemudian saksi korban terbangun dan menuju ke dapur dan saksi korban melihat kalau pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka sehingga mengakibatkan saksi korban curiga dan kembali ke kamar tidurnya ;

Bahwa selanjutnya saksi korban melihat laptop dan charge merk Toshiba warna hitam silver milik saksi korban yang diletakkan di atas tempat tidur sudah tidak ada.

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kehilangan atau kecurian laptopnya tersebut ke pihak Serse Polres P. Ambon dan P. P. Lease yang oleh pihak Serse menurunkan dua orang anggota yaitu Ridwan Gam dan Alimudin untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan diawali memeriksa daftar residivis pidana pencurian dan dari hasil penyelidikan mengarah kepada Terdakwa yang adalah residivis perkara yang sama di tahun 2013 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Bahwa selanjutnya saksi Ridwan Gani dan Alimudin menuju ke kamar kos milik Terdakwa dan meminta kesediaan Terdakwa ke Polres P. Ambon dan P.P. Lease, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mencuri laptop dan charge merk Toshiba milik saksi korban bersama temannya yang bernama Rido (DPO) dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua, yang mana uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutangnya dan membeli minuman keras.

Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama Rido (DPO), berboncengan menuju ke Jl. Perumtel Gunung Nona dan berhenti di depan ruman milik saksi korban ;

Bahwa selanjutnya Rido berjaga di luar sementara Terdakwa memanjat dinding dan masuk melalui ventilasi yang dalam keadaan terbuka atau belum ada sekatnya, yang ada di atas pintuk dapur dan masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju ke kamar tidur saksi korban yang pintunya dalam keadaan terbuka.

Bahwa Terdakwa melihat saksi korban tertidur dengan laptop berada di sampingnya, sehingga Terdakwa lengsung mengambil laptop milik saksi korban beserta chagernya dan menuju ke pintu dapur, membuka grandel pintu dan keluar ke halaman depan dan berboncengan bersama Rido meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Rido (DPO), saksi korban mengalami kerugian materiel dan kehilangan data – data pekerjaan di dalam laptopnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH TUANAYA Als. DELON, bersama – sama dengan Rido (DPO), pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam kamar tidur saksi korban Jansen Adolf Ipu atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Jansen Adolf Ipu Als. Hans, sementara bekerja dengan menggunakan laptop didalam rumahnya dan karena saksi korban sudah selesai bekerja, sehingga saksi korban mematikan laptopnya dan meletakkannya di atas tempat tidurnya serta saksi korban tidur ;

Bahwa kemudian saksi korban terbangun dan menuju ke dapur dan saksi korban melihat kalau pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka sehingga mengakibatkan saksi korban curiga dan kembali ke kamar tidurnya ;

Bahwa selanjutnya saksi korban melihat laptop dan charge merk Toshiba warna hitam silver milik saksi korban yang diletakkan di atas tempat tidur sudah tidak ada.

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kehilangan atau kecurian laptopnya tersebut ke pihak Serse Polres P. Ambon dan P. P. Lease yang oleh pihak Serse menurunkan dua orang anggota yaitu Ridwan Gam dan Alimudin untuk melakukan penyelidikan dengan diawali memeriksa daftar residivis pidana pencurian dan dari hasil penyelidikan mengarah kepada Terdakwa yang adalah residivis perkara yang sama di tahun 2013 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Ridwan Gani dan Alimudin menuju ke kamar kos milik Terdakwa dan meminta kesediaan Terdakwa ke Polres P. Ambon dan P.P. Lease, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mencuri laptop dan charge merk Toshiba milik saksi korban bersama temannya yang bernama Rido (DPO) dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua, yang mana uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutangnya dan membeli minuman keras.

Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama Rido (DPO), berboncengan menuju ke Jl. Perumtel Gunung Nona dan berhenti di depan ruman milik saksi korban ;

Bahwa selanjutnya Rido berjaga di luar sementara Terdakwa memanjat dinding dan masuk melalui ventilasi yang dalam keadaan terbuka atau belum ada sekatnya, yang ada di atas pintuk dapur dan masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju ke kamar tidur saksi korban yang pintunya dalam keadaan terbuka.

Bahwa Terdakwa melihat saksi korban tertidur dengan laptop berada di sampingnya, sehingga Terdakwa lengsung mengambil laptop milik saksi korban beserta chargernya dan menuju ke pintu dapur, membuka grandel pintu dan keluar ke halaman depan dan berboncengan bersama Rido meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Rido (DPO), saksi korban mengalami kerugian materiel dan kehilangan data – data pekerjaan di dalam laptopnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

1 Saksi korban Jansen Adolp Ipu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi korban, dibenarkan terdakwa.

2. saksi Sri Hartuti :

- Bahwa, saksi pada awalnya tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, nanti setelah terdakwa tertangkap barulah saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa, pada saat peristiwa pencurian terjadi saksi tidak berada di rumah, karena sementara melaksanakan tugas jaga malam di RSUD Haulussy Ambon, karena saksi adalah perawat.
- Bahwa, ketika saksi pulang ke rumah sekitar pukul 07.00 Wit, baru saksi diberitahu oleh suaminya kalo laptop dan chargernya telah dicuri orang.
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus 2014 subuh hari dan pagi harinya, saksi bersama suaminya melaporkan



peristiwa pencurian tersebut ke

Polres Pulau Ambon & P. P. Lease.

Terhadap keterangan saksi, dibenarkan para terdakwa.

3. Saksi Ridwan Gani :

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa, karena pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama, namun dalam tahun yang berbeda atau terdakwa adalah seorang residivis.
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polisi pada Serse P. Ambon & P. P. Lease dan ketika menerima laporan pencurian dari saksi korban, serta mendengar kronologis singkat, saksi sudah bisa mengetahui kalau terdakwa adalah pelakunya, karena terdakwa spesialis melakukan pencurian di malam hari dan melalui ventilasi, sehingga saksi dan seorang temannya melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa, pada tahun 2013 terdakwa tertangkap karena melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa, saksi kemudian menemukan teman terdakwa yang bernama Rido, yang sama-sama melakukan pencurian dan mengatakan melakukan pencurian terhadap laptop di Gunung Nona, sehingga 4 (empat) hari dari keterangan tersebut saksi dan rekannya Alimudin mendatangi kamar kos terdakwa di STAIN dan pengembangan yang dilakukan hampir 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan.
- Bahwa, setelah terdakwa diinterogasi saksi dan rekannya barulah diketahui laptop tersebut dicuri terdakwa dan Rido yang telah melarikan diri, yang mengawasi dari luar, agar tidak ketahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terdakwa ditangkap, barang yang dicuri sudah tidak ada atau sudah terdakwa dan Rido jual.
- Bahwa, modus operandi terdakwa adalah setelah mencuri, barang tersebut akan didiamkan dulu, baru sekitar 2 sampai 3 minggu, barang tersebut dijual.
- Bahwa, laptop saksi korban yang dicuri dijual kepada seorang guru di Desa Suli dan kondisi laptop dalam keadaan rusak, sehingga pada saat ditemukan laptop tersebut berada di tempat service.

Terhadap keterangan saksi, dibenarkan terdakwa.

3 saksi Alimudin :

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa, karena pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama, namun dalam tahun yang berbeda atau terdakwa adalah seorang residivis.
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polisi pada Serse P. Ambon & P. P. Lease dan ketika menerima laporan pencurian dari saksi korban, serta mendengar kronologis singkat, saksi sudah bisa mengetahui kalau terdakwa adalah pelakunya, karena terdakwa spesialis melakukan pencurian di malam hari dan melalui ventilasi, sehingga saksi dan rekannya Ridwan Gani melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa, pada tahun 2013 terdakwa tertangkap karena melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa, saksi kemudian menemukan teman terdakwa yang bernama Rido, yang sama-sama melakukan pencurian dan mengatakan melakukan pencurian terhadap laptop di Gunung Nona, sehingga 4 (empat) hari dari keterangan tersebut saksi dan rekannya Ridwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani mendatangi kamar kos terdakwa di STAIN dan pengembangan yang dilakukan hampir 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan.

- Bahwa, setelah terdakwa diinterogasi saksi dan rekannya barulah diketahui laptop tersebut dicuri terdakwa dan Rido yang telah melarikan diri, yang mengawasi dari luar, agar tidak ketahuan.
- Bahwa, ketika terdakwa ditangkap, barang yang dicuri sudah tidak ada atau sudah terdakwa dan Rido jual.
- Bahwa, modus operandi terdakwa adalah setelah mencuri, barang tersebut akan didiamkan dulu, baru sekitar 2 sampai 3 minggu, barang tersebut dijual.
- Bahwa, laptop saksi korban yang dicuri dijual kepada seorang guru di Desa Suli dan kondisi laptop dalam keadaan rusak, sehingga pada saat ditemukan laptop tersebut berada di tempat service.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa ABDULLAH

TUANAYA als DELON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa adalah residivis yang pada tahun 2013, pernah melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor.
- Bahwa, benar kejadian pencurian terhadap laptop merk Toshiba dan charger milik saksi korban tersebut terjadi pada tanggal 08 Agustus 2014, di mana terdakwa sudah bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Rido untuk melakukan pencurian.

- Bahwa, terdakwa bertemu dengan Rido di Karaoke Satria, di mana Rido bertanya kepada terdakwa “kamu pernah masuk penjara di tahun 2013 karena apencurian kan?” dan terdakwa membenarkannya, sehingga Rido mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa, karena sudah dibelikan minuman bir oleh Rido, sehingga terdakwa menyetujui melakukan pencurian.
- Bahwa, terdakwa dan Rido berboncengan menuju Gunung Nona dan memantau situasi yang sudah dalam keadaan sepi, dengan cara terdakwa dan Rido duduk di pangkalan ojek, sekitar pukul 2.30 Wit.
- Bahwa, kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban bersama Rido, di mana Rido mengawasi dari halaman depan dan terdakwa mengitari rumah dan menuju pintu belakang dan melihat ventilasi dalam keadaan



terbuka, sehingga terdakwa memanjat dinding rumah dan masuk melalui ventilasi dan melompat turun ke dalam.

- Bahwa, terdakwa kemudian membuka grendel pintu dapur dan membiarkan pintu dapur terbuka, untuk berjaga-jaga jika ketahuan terdakwa dapat melarikan diri dengan mudah.
- Bahwa, terdakwa kemudian menuju ke kamar tidur saksi korban dan melihat saksi korban sementara tertidur bersama anak-anaknya dan laptop beserta chargernya berada di sampan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil laptop dan chargernya dan terdakwa langsung keluar pintu dapur yang sudah terbuka dan langsung berboncengan dengan Rido meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa, Rido bertempat tinggal di Air Salobar, nmaun terdakwa tidak tahu pasti letak rumah Rido.
- Bahwa, yang menjual laptop tersebut adalah Rido dan terdakwa juga



melakukan pencurian keesokan harinya di tempat lain terhadap TV dan Play Station, sehingga dari total penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan dipakai membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba yang oleh para saksi dan terdakwa sendiri telah membenarkannya.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa adalah residivis yang pada tahun 2013, pernah melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor.
- Bahwa, benar kejadian pencurian terhadap laptop merk Toshiba dan charger milik saksi korban tersebut terjadi pada tanggal 08 Agustus 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana terdakwa sudah bersepakat dengan terdakwa Rido untuk melakukan pencurian.

- Bahwa, benar terdakwa bertemu dengan Rido di Karaoke Satria, di mana Rido bertanya kepada terdakwa “kamu pernah masuk penjara di tahun 2013 karena apencurian kan?” dan terdakwa membenarkannya, sehingga Rido mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa, benar karena sudah dibelikan minuman bir oleh Rido, sehingga terdakwa menyetujui melakukan pencurian.
- Bahwa, benar terdakwa dan Rido berboncengan menuju Gunung Nona dan memantau situasi yang sudah dalam keadaan sepi, dengan cara terdakwa dan Rido duduk di pangkalan ojek, sekitar pukul 2.30 Wit.
- Bahwa, benar kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban bersama Rido, di mana Rido mengawasi dari halaman depan dan terdakwa mengitari rumah dan menuju pintu



belakang dan melihat ventilasi dalam kedaan terbuka, sehingga terdakwa memanjat dinding rumah dan masuk melalui ventilasi dan melompat turun ke dalam.

- Bahwa, benar terdakwa kemudian membuka grendel pintu dapur dan membiarkan pintu dapur terbuka, untuk berjaga-jaga jika ketahuan terdakwa dapat melarikan diri dengan mudah.
- Bahwa, benar terdakwa kemudian menuju ke kamar tidur saksi korban dan melihat saksi korban sementara tertidur bersama anak-anaknya dan laptop beserta chargernya berada di sampan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil laptop dan chargernya dan terdakwa langsung keluar pintu dapur yang sudah terbuka dan langsung berboncengan dengan Rido meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa, benar Rido bertempat tinggal di Air Salobar, nmaun terdakwa tidak tahu pasti letak rumah Rido.



- Bahwa, benar yang menjual laptop tersebut adalah Rido dan terdakwa juga melakukan pencurian keesokan harinya di tempat lain terhadap TV dan Play Station, sehingga dari total penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan dipakai membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berbentuk subsideritas, dalam dakwaan Primernya mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ⇒ Unsur Barang Siapa;
- ⇒ Unsur Melakukan Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ. Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang berhak;
- ⇒ Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur : Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 363 KUHP, tidak disebutkan

Unsur Barang Siapa, namun di dalam setiap Pasal di dalam KUHP unsur Barang Siapa ini telah melekat dengan sendirinya. Unsur Barang Siapa yaitu setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum atau orang yang dihadapkan ke depan persidangan, diduga telah melakukan suatu perbuatan (handeling) dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, telah jelas bahwa pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara ini adalah **terdakwa ABDULLAH TUANAYA als DELON** dan karena tidak ada suatu alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang dipertimbangkan diatas, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Unsur : Melakukan Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ. Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pencurian doktrin menurut adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud dari satu tempat ke tempat lain, tanpa ijin pemiliknya atau bukan milik terdakwa atau bukan hak terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari , ialah sebagaimana yang tentukan dalam Pasal 98 KUHP, yaitu yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan pencurian pada sekitar Pukul 03.30 WIT, daimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dan charger milik saksi korban Jansen Adolop Ipu, di dalam rumah saksi korban, tepatnya di dalam kamar tidur saksi korban, di mana terdakwa memanjat dinding dan masuk melalui ventilasi pintu dapur dan kemudian membuka grendel pintu dapur tersebut dan membiarkan pintu dapur dalam keadaan terbuka untuk memudahkan terdakwa melarikan diri jika ketahuan.

Bahwa saksi korban sementara tertidur bersama anak-anaknya dikamar depan dari rumah tersebut dan laptop tersebut terletak di atas tempat tidur di samping saksi korban dan terdakwa mengambil laptop beserta chargernya tersebut dan keluar kembali dari pintu dapur yang sudah terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada awalnya terdakwa dan Rido melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap lingkungan rumah tempat saksi korban, dari tempat ojek dan mendapati ventilasi pintu dapur rumah saksi korban tidak tertutup dan dalam keadaan terbuka.

Bahwa terdakwa bersama Rido (DPO) secara bersama-sama mulanya merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban, terhadap 1 (satu) buah laptop merk Toshiba beserta chargernya, yang mana terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban sementara Rido mengawasi dari luar, berjaga-jaga jangan sampai ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa dan Rido tersebut.

Bahwa, setelah Terdakwa dan Rido melihat bahwa rumah saksi korban tersebut dalam keadaan dapat dimasuki dengan mudah, kemudian Terdakwa masuk melalui lobang Ventilasi yang ada diatas pintu depan, dan setelah masuk Terdakwa lalu masuk kebagian belakang untuk membuka terlebih dahulu pintu belakang rumah tersebut, dengan maksud kalo keadaan tidak aman, ia terdakwa akan melarikan diri dari belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang sama ;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Jansen Adolp Ipu maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, Terdakwa ABDULLAH TUANAYA alias DELON tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama; 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menmerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dikembalikan kepada saksi Jansen Adolp Ipu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 19 Januari 2015 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH dan, HJ. HALIMA UMATERNATE,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERRY MAKMARA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MAGGIE PARERA, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAMSUDIN DE LA HASAN,SH.MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

HALIMA UMATERNATE,SH,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MERRY MAKMARA, SH